

Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021

Riska Venni, Afridian Wirahadi Ahmad, Ulfi Maryati

Politeknik Negeri Padang, Padang, Sumatera Barat

*Correspondence: afridianpadang@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia ditinjau dari rasio kemandirian keuangan, belanja modal, *tax ratio*, solvabilitas jangka pendek dan fleksibilitas keuangan pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2018-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder bersumber dari LHP LKPD 34 provinsi di Indonesia tahun 2018-2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *saturation sampling*. Metode analisis data menggunakan SPSS 26 dan uji hipotesis menggunakan uji *paired simple t-test* dan uji *wilcoxon signed rank test*. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa rasio kemandirian keuangan, *tax ratio*, solvabilitas jangka pendek tidak mengalami perbedaan yang signifikan pada sebelum dan saat pandemi Covid-19 sedangkan rasio belanja modal dan fleksibilitas keuangan mengalami perbedaan pada sebelum dan saat pandemi Covid-19 yang dipengaruhi karena adanya kebijakan pembatasan sosial, kebijakan *refocusing* dan realokasi APBD tahun 2020.

Kata kunci : Kinerja keuangan daerah; pandemi Covid-19; rasio keuangan

ABSTRACT

This study aims to determine differences in the financial performance of provincial and local governments in Indonesia regarding financial independence, capital expenditure, tax ratio, short-term solvency and financial flexibility in provincial, local governments in Indonesia in 2018-2021. This research uses secondary data from LHP LKPD 34 provinces in Indonesia in 2018-2021. The sampling technique uses a saturation sampling technique. Data analysis methods using SPSS 26 and hypothesis testing using paired sample t-test and Wilcoxon signed rank test. The results of the study prove that the ratio of financial independence, tax ratio, and short-term solvency did not experience a significant difference before and during the Covid-19 pandemic, while the ratio of capital expenditure and financial flexibility experienced differences before and during the Covid-19 pandemic, which were influenced by policies. Social restrictions, policy refocusing and reallocation of the 2020 APBD.

Keywords : Regional financial performance; Covid-19 pandemic; financial ratio

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa luar biasa yang terjadi pada akhir tahun 2019. Pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok (*World Health Organization, 2020*). Cepatnya penyebaran virus ini terdeteksi pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020 ketika Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan perjalanan ke Indonesia. Berawal dari itu, terus terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 di Indonesia yang menyebabkan terhambat aktivitas pada setiap sektor. Menurut Shen et al. (2020) pada penelitian yang dilakukannya di China memiliki dampak krusial dari adanya pandemi Covid-19 yaitu pada sektor kesehatan, ekonomi, transportasi dan bidang lainnya. Dampak pandemi Covid-19 juga dirasakan di Indonesia yang mengakibatkan terdapat perubahan signifikan dari beberapa aspek, terutama melambatnya pertumbuhan ekonomi (Arfath and Priyono, 2023). Melemahnya tingkat pertumbuhan ekonomi mengharuskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya penyelamatan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan yang berdampak pada anggaran pendapatan belanja negara dan daerah (Yuniza et al., 2022).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia kuartal I tahun 2020 hanya mencapai 2.97% disebabkan karena mulai diterapkan pembatasan aktivitas masyarakat, kuartal II pertumbuhan ekonomi menjadi anjlok yaitu -5.32% dikarenakan pada bulan juni terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan dari sebelumnya dibuktikan dengan 168.780 orang terkonfirmasi positif Covid-19 (*World Health Organization, 2020*) sehingga pemerintah dengan cepat membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimulai pada bulan April 2020 di Provinsi DKI Jakarta (Wijaya, 2020). Pertumbuhan ekonomi di kuartal III sebesar -3.49% dan kuartal IV membaik menjadi -2.17%. Pada

kuartal I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih rendah sebesar -0.69%. Namun, kuartal II mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi pertama kali saat pandemi Covid-19 yang mencapai 7.08%. Pertumbuhan yang tinggi ini terjadi karena penguatan pertumbuhan dari sisi produksi yaitu pada sektor lapangan usaha dan transportasi (Badan Pusat Statistik, 2021). Menurut Bank Indonesia (2021) melambatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal III yaitu 3,53% dari sebelumnya karena ada penyebaran varian delta Covid-19 dan kuartal IV pada tahun 2021 sudah menunjukkan pertumbuhan positif mencapai 5.03%.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditetapkan tanggal 20 Maret 2020. Instruksi ini berisi perintah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam melakukan percepatan penggunaan APBD serta perubahan peraturan kepala daerah dalam pengelolaan APBD untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Lalu, dikeluarkan pedoman penyesuaian APBD pada 9 April 2020 yaitu Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan, belanja daerah dan melakukan penguatan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan yang difokuskan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Kebijakan yang langsung dikeluarkan pemerintah saat pandemi Covid-19 berdampak pada kinerja keuangan daerah yang dapat dilihat dari realisasi APBD. Penilaian kinerja keuangan daerah bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target yang sudah ditetapkan (Mahmudi, 2019).

Implikasi dari penelitian ini bagi pemerintah daerah sebagai pembelajaran dari dampak pandemi Covid-19 dan bahan evaluasi untuk membuat kebijakan yang dapat mengoptimalkan penguatan perolehan pendapatan dengan menguatkan peraturan untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah. Potensi ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pendataan wajib pajak sehingga meningkatnya potensi penerimaan pajak daerah sebagai sumber utama perolehan pendapatan daerah. Penelitian ini juga berimplikasi kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi sumber daya manusia yang dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah lebih baik dari situasi saat pandemi Covid-19.

Penilaian sebelumnya Habibi et al. (2021) yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 di kabupaten dan kota membawa pengaruh pada pelaksanaan APBD yang berdampak terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat dilihat dari kemandirian keuangan yang menunjukkan belum sepenuhnya kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang mandiri. Beda dengan penelitian Arfath & Priyono (2023) bahwa tidak dirasakan dampak besar pandemi Covid-19 oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengatur dana yang dimiliki sehingga menunjukkan kemandirian keuangan yang cukup tinggi sehingga tidak menunjukkan perbedaan. Hal ini berimplikasi pada kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi belanja modal pemerintah daerah. Penelitian Arfath & Priyono (2023) bahwa pada Pemprov DKI Jakarta menunjukkan terdapat perbedaan rasio belanja modal sebelum dan saat pandemi Covid-19. Berbeda dengan penelitian Rheswari & Akbar (2022) menunjukkan terjadi penurunan belanja modal yang rendah pada Kabupaten Gresik sehingga menunjukkan tidak terdapat perbedaan sebelum dan saat pandemi Covid-19. Penurunan aktivitas perekonomian pada masa pandemi Covid-19 berdampak pada kelancaran masyarakat untuk membayar pajak. Penurunan penerimaan pajak didukung oleh penelitian Akbar (2020) yang membuktikan bahwa sampai tahun 2020 penerimaan pajak di Indonesia belum pernah mencapai target, cenderung di angka yang sama dan tidak mengalami peningkatan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Silalahi & Ginting (2020) pemerintah harus memperhatikan pemberian insentif pajak saat pandemi Covid-19 karena pajak merupakan sumber pendapatan yang besar bagi pemerintah.

Terjadi penurunan penerimaan pajak dan pendapatan daerah berdampak pada penurunan kas daerah sehingga berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah melunasi kewajiban lancar. Penelitian Putri (2023) yang menunjukkan total aset lancar yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali sangat baik untuk memenuhi kewajiban. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriani et al. (2021) menunjukkan bahwa kemampuan melunasi kewajiban lancar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kondisi yang tidak baik. Beda dengan penelitian Habibi et al. (2021) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio solvabilitas jangka pendek sebelum dan saat pandemi Covid 19 di

Provinsi Jawa Tengah. Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat ditinjau dari kemampuan pemerintah mengelola dana ketika adanya kejadian luar biasa seperti pandemi Covid-19 yang diukur dengan rasio fleksibilitas keuangan. Penelitian Habibi et al. (2021) menunjukkan bahwa pada Kabupaten Batang, Kabupaten Purbalingga dan Kota Pekalongan memiliki nilai rasio fleksibilitas keuangan yang lebih tinggi saat pandemi Covid-19. Namun, tidak terdapat perbedaan signifikan sebelum dan saat pandemi Covid-19. Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan Putri (2022) terjadinya penurunan fleksibilitas keuangan pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena kurang optimalnya penerimaan pendapatan dan sumber pendanaan untuk menghadapi situasi pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan *tax ratio* sebagai indikator pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan *novelty* dari penelitian ini karena berdasarkan penelitian terdahulu pengukuran *tax ratio* hanya dilakukan secara nasional yaitu *tax ratio* Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Teori Pengambilan Keputusan

Menurut Simon (1997) teori pengambilan keputusan dengan salah satu konsep yang dikembangkan yaitu *bounded rationality* (rasionalitas terbatas) yang menyatakan bahwa saat pengambilan keputusan manusia membuat keputusan secara rasional dengan mempertimbangkan keterbatasan pada kompleksitas informasi, keterbatasan kognitif dan keterbatasan waktu untuk mengambil sebuah keputusan. Menurut Schwartz (2002) karena adanya keterbatasan informasi, keterbatasan kognitif dan keterbatasan waktu mengakibatkan manusia cenderung mengambil keputusan dengan cara heuristik. Pengambilan keputusan dengan cepat menyebabkan pengurangan terhadap alternatif-alternatif lain yang lebih optimal dalam mengambil keputusan sehingga kualitas keputusan yang diambil hanya sebatas memadai tetapi belum optimal (Simon, 1997).

Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Konsep desentralisasi ini pada daerah otonom lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal yang melakukan transfer kekuasaan dan tanggung jawab fiskal yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyerahan wewenang yang diterima pemerintah daerah dalam hal mengelola pendapatan, alokasi anggaran dan kebijakan fiskal (Mahmudi, 2019).

Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran

Definisi *refocusing* anggaran berarti memfokuskan anggaran pada suatu hal yang lebih diutamakan sedangkan, realokasi anggaran adalah suatu usaha untuk menetapkan kembali anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditetapkan 20 Maret 2020. Salah satu instruksinya meminta Mendagri untuk melakukan percepatan penggunaan APBD untuk menanggulangi pandemi Covid-19 sehingga pemerintah daerah dapat menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran pendapatan dan belanja berdasarkan tingkat kepentingannya.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan 2 April 2020. Pada lampiran instruksi ini diperintahkan kepada Gubernur dan Bupati/ Wali Kota untuk melakukan pengutamakan pengguna anggaran melalui optimalisasi belanja tidak terduga yang tersedia pada APBD tahun anggaran 2020. Selanjutnya, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan

Perekonomian Nasional yang ditetapkan 9 April 2020. Memerintahkan kepala daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan dan rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50%.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan konsolidasian yaitu gabungan dari keseluruhan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sehingga menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal yaitu laporan keuangan pemerintah daerah.

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019) kinerja keuangan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen pemerintah daerah. Kinerja keuangan daerah menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan kemandirian keuangan adalah suatu keadaan pemerintah daerah yang bebas terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

$$\text{Kemandirian keuangan} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi.

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan Kementerian Keuangan RI (2011) menyatakan bahwa untuk menghitung *tax ratio* daerah yaitu membandingkan pendapatan pajak daerah wilayah perekonomian dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

$$\text{Tax ratio} = \frac{\text{Pendapatan pajak daerah}}{\text{Produk Domestik Regional bruto}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah indikator untuk menghitung solvabilitas jangka pendek yaitu kas dan setara kas dikurangi investasi jangka pendek sebagai komponen aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar pemerintah daerah.

$$\text{Solvabilitas jangka pendek} = \frac{\text{Kas dan setara kas}-\text{investasi jangka pendek}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator untuk menghitung fleksibilitas keuangan yaitu dengan melihat jumlah pendapatan daerah dikurangi dengan dana alokasi khusus dan dibagi dengan total kewajiban ditambah belanja pegawai.

$$\text{Fleksibilitas keuangan} = \frac{\text{total pendapatan}-\text{DAK}}{\text{total kewajiban}+\text{belanja pegawai}} \times 100\%$$

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Rasio yang digunakan pada penelitian ini yaitu kemandirian keuangan, belanja modal, *tax ratio*, solvabilitas jangka pendek dan fleksibilitas keuangan. Data yang digunakan yaitu data panel yang menunjukkan

34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2018-2021. Data bersumber dari LHP LKPD pemerintah daerah provinsi tahun 2018-2021. Metode analisis data menggunakan uji *paired simple t-test* untuk data yang berdistribusi normal dan uji *wilcoxon signed ranged test* untuk data yang tidak berdistribusi normal.

HASIL

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Periode	N	Asymp. Sig. (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Kesimpulan
KK	Sebelum Covid-19	34	0.200	0.05	Normal
	Saat Covid-19	34	0.200	0.05	Normal
BM	Sebelum Covid-19	34	0.200	0.05	Normal
	Saat Covid-19	34	0.050	0.05	Normal
TR	Sebelum Covid-19	34	0.200	0.05	Normal
	Saat Covid-19	34	0.200	0.05	Normal
SJP	Sebelum Covid-19	34	0.000	0.05	Tidak Normal
	Saat Covid-19	34	0.000	0.05	Tidak Normal
FK	Sebelum Covid-19	34	0.000	0.05	Tidak Normal
	Saat Covid-19	34	0.002	0.05	Tidak Normal

Sumber: data olahan

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 1, variabel penelitian yang berdistribusi normal yaitu kemandirian keuangan (KK), belanja modal (BM) dan *tax ratio* (TR) pada sebelum dan saat pandemi Covid-19 untuk itu dilakukan uji hipotesis dengan *paired sample t-test*. Namun, dua variabel lain yaitu solvabilitas jangka pendek dan fleksibilitas keuangan berdistribusi secara tidak normal sehingga dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan *wilcoxon signed rank test*.

Tabel 2
Output SPSS Paired Sample T-Test Variabel KK

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Kesimpulan
X1_SBLM	0.384	0.05	Tidak terdapat
X1_SAAT			perbedaan signifikan

Sumber: data olahan

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 2 menggunakan uji *paired sample t-test* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.384 ($0.384 > 0.05$); hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19. Nilai rata-rata sebelum pandemi Covid-19 sebesar 0.36171 dan nilai rata-rata saat pandemi Covid-19 sebesar 0.35797 mengalami penurunan sebesar 0.37%. Penurunan nilai rasio kemandirian keuangan saat pandemi Covid-19 menunjukkan kemampuan pemerintah daerah provinsi di Indonesia dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang. Hal ini disebabkan karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan pada tahun 2020 sehingga terjadi penurunan aktivitas perekonomian. Penurunan ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan karena penurunan tergolong rendah sehingga ketika dilakukan uji hipotesis nilai rasio kemandirian keuangan tergolong tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Penurunan total PAD yang signifikan terjadi di Provinsi DKI Jakarta saat pandemi Covid-19. Rata-rata PAD di Provinsi DKI Jakarta sebelum pandemi Covid-19 mencapai Rp44,517,268,303,306.50 sedangkan saat pandemi Covid-19 rata-rata PAD menurun menjadi Rp39,510,531,058,411.50. Hal ini menunjukkan bahwa total PAD mengalami penurunan sebesar Rp5,006,737,244,895.00 atau sebesar 11.25%. Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep teori pengambilan keputusan (*bounded rationality*) yang mana pada teori ini menjelaskan setiap keputusan yang diambil secara rasionalitas memiliki keterbatasan. Pemerintah daerah mempunyai keterbatasan informasi dan waktu terkait dampak yang akan terjadi saat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 sehingga pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk

mengurangi penyebaran virus Covid-19. Namun, secara tidak langsung keputusan yang diambil belum optimal karena berdampak terhadap penurunan pendapatan asli daerah pada provinsi di Indonesia.

Kebijakan yang diputuskan bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Tujuan dari keputusan ini dibuat untuk penyesuaian target PAD saat pandemi Covid-19 ini dengan memberdayakan UMKM untuk tetap bertahan dalam rangka memulihkan perekonomian. Sejalan dengan hasil penelitian bahwa peraturan ini untuk menjaga pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian untuk tetap memperoleh PAD sehingga tidak menunjukkan perbedaan pada nilai kemandirian keuangan pada sebelum dan saat pandemi Covid-19. Implikasi dari hasil penelitian ini bagi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi untuk membuat kebijakan yang memadai dengan melakukan penguatan peraturan terkait penerimaan dari sektor pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang berdampak pada peningkatan PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arfath & Priyono (2023) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio kemandirian keuangan antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Alfansa & Wibowo (2022) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio kemandirian keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19 di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini memberi makna bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas pendapatan asli daerah pada sebelum dan saat pandemi Covid-19 sehingga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Tabel 3
Output SPSS Paired Sample T-Test Variabel BM

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Kesimpulan
X2_SBLM	0.001	0.05	Terdapat perbedaan signifikan
X2_SAAAT			

Sumber: data olahan

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan uji *paired sample t-test* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.001 ($0.001 < 0.05$) yang berarti H2 diterima. Artinya terdapat perbedaan rasio belanja modal yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19. Nilai rata-rata sebelum pandemi Covid-19 sebesar 0.16706 dan saat pandemi Covid-19 sebesar 0.14268. Jumlah perbedaan nilai rata-rata sebelum dan saat pandemi Covid-19 mengalami penurunan 2.44%. Penurunan nilai rasio belanja modal saat pandemi Covid-19 disebabkan adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang memerintahkan untuk melakukan *refocusing*, realokasi anggaran dan percepatan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19.

Penurunan yang signifikan terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Rata-rata jumlah realisasi belanja modal Provinsi DKI Jakarta sebelum pandemi Covid-19 sebesar Rp12,835,267,933,617 dan saat pandemi Covid-19 sebesar Rp5,019,525,268,801. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan rata-rata sebesar Rp7,815,742,664,816 atau 60.89%. Penurunan realisasi belanja modal saat pandemi Covid-19 disebabkan juga oleh Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 terkait percepatan penyesuaian APBD saat pandemi Covid-19 yang menginstruksikan 50% anggaran belanja modal dialihkan ke pembiayaan untuk menangani pandemi Covid-19. Sejalan dengan konsep teori pengambilan keputusan (*bounded rationality*) bahwa setiap kebijakan yang dibuat pada situasi yang kompleks seperti pandemi Covid-19 memiliki keterbatasan informasi terkait dengan penggunaan realisasi belanja modal. Situasi Covid-19 yang berubah-ubah membuat pemerintah memutuskan kebijakan dengan cepat untuk upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Pada bulan Maret 2020 presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang menginstruksikan salah satunya kepada gubernur untuk mengutamakan penggunaan APBD dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19, mempercepat *refocusing* dan realokasi anggaran serta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa seperti penyediaan fasilitas kesehatan. Tujuan dari keputusan tersebut dibuat sebagai bentuk penyelamatan perekonomian yang berdampak langsung terhadap penurunan realisasi belanja modal.

Tindak lanjut dari instruksi tersebut ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 untuk percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam penanganan Covid-19 serta sebagai pengamanan perekonomian masyarakat. Keputusan ini berisi perintah untuk mengurangi 50% anggaran belanja modal untuk pengadaan kendaraan dinas atau operasional, pengadaan mesin dan alat berat, renovasi ruangan atau gedung dan infrastruktur lainnya. Penyesuaian ini difokuskan untuk belanja kesehatan, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan bantuan pada UMKM dalam rangka menstimulus kegiatan perekonomian di daerah. Peraturan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan terdapat penurunan nilai belanja modal saat pandemi Covid-19 sehingga terjadi perbedaan yang signifikan pada sebelum dan saat pandemi Covid-19. Penelitian ini berimplikasi pada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif dengan cara memprioritaskan penggunaan anggaran belanja modal dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arfath & Priyono (2023) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rasio belanja modal pada sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta akibat dilakukannya *refocusing* dan realokasi APBD dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Alokasi anggaran yang ditambahkan ke belanja tidak terduga mengalami peningkatan sebesar 5.19 triliun rupiah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Karina & Wibowo (2022) yang menunjukkan tingkat efisiensi belanja modal tidak lebih baik dari rasio belanja modal sebelum pandemi Covid-19.

Tabel 4
Output SPSS Paired Sample T-Test Variabel TR

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Kesimpulan
X3_SBLM	0.209	0.05	Tidak terdapat perbedaan signifikan
X3_SAAAT			

Sumber: data olahan

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan uji *paired sample t-test* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.209 ($0.209 > 0.05$) yang berarti H_3 ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan *tax ratio* yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19. Nilai rata-rata sebelum pandemi Covid-19 sebesar 0.01168 dan saat pandemi Covid-19 sebesar 0.01135. Jumlah perbedaan nilai rata-rata *tax ratio* sebelum dan saat pandemi Covid-19 mengalami penurunan sebesar 0.03%. Penurunan nilai *tax ratio* menunjukkan tidak terjadi perbedaan pada sebelum dan saat pandemi Covid-19 karena penurunan yang terjadi tergolong rendah. Penurunan rata-rata nilai *tax ratio* terjadi karena adanya inkonsistensi kebijakan perpajakan di suatu daerah seperti longgar pemungutan pajak daerah, penurunan aktivitas perekonomian masyarakat dan perubahan struktur perpajakan karena situasi tertentu seperti pandemi Covid-19.

Penurunan yang signifikan pada *tax ratio* terjadi di Provinsi Bali saat pandemi Covid-19. Rata-rata jumlah pendapatan pajak daerah yang diperoleh sebelum pandemi Covid-19 sebesar Rp3,347,364,281,693.25 sedangkan saat pandemi Covid-19 menurun sebesar Rp2,533,260,627,696.50. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pendapatan pajak daerah yang diterima Provinsi Bali menurun menjadi Rp814,103,653,996.75 atau 24.32%. Terjadi penurunan pendapatan pajak daerah saat pandemi Covid-19 disebabkan karena adanya kebijakan pembebasan pokok terhadap pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sesuai, dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pokok atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pembatasan sosial yang mengakibatkan menurunnya transaksi penjualan bahan bakar pertamina dan banyaknya pariwisata yang tutup mengakibatkan terjadi penurunan pajak air permukaan. Meskipun terjadi penurunan penerimaan pajak daerah saat pandemi Covid-19 tapi hasil penelitian menunjukkan tidak jauh berbeda pada sebelum pandemi Covid-19 karena cenderung nilai *tax ratio* daerah yang tidak berkembang dari tahun ke tahun.

Sejalan dengan teori pengambilan keputusan (*bounded rationality*) yang menyatakan bahwa setiap pengambilan keputusan secara rasional dihadapkan dengan keterbatasan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengantisipasi hal yang tidak terduga. Bentuk pelaksanaan teori pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan melakukan relaksasi pajak saat pandemi Covid-19. Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran

dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengutamaan pengguna anggaran salah satu caranya yaitu relaksasi pajak daerah. Sebelum dilakukannya relaksasi pajak daerah tingkat *tax ratio* sudah terjadi penurunan akibat kurang optimalnya kebijakan pemungutan pajak daerah. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat peraturan pemungutan penerimaan pajak daerah yang lebih ketat sebelum dilakukannya relaksasi atau pemberian insentif pajak.

Variabel *tax ratio* pada penelitian ini merupakan *novelty* dari penelitian ini sendiri, belum ada penelitian terdahulu yang melakukan uji beda pada *tax ratio* untuk keuangan daerah. Walaupun hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan *tax ratio* sebelum dan saat pandemi Covid-19. Namun, hasil ini bisa menjadi dasar untuk melakukan penelitian berikutnya. Penelitian terdahulu oleh Silalahi & Ginting (2020) hanya berfokus pada penurunan penerimaan perpajakan sehingga harus memperhatikan insentif yang diberikan kepada wajib pajak serta dari segi pengeluaran, pemerintah harus mampu mengelola realisasi penggunaan dana untuk membantu kegiatan pencegahan pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk menekan terjadi defisit anggaran pada pembiayaan pemerintah. Pada tahun yang sama Akbar (2020) menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara Asia lainnya dikarenakan kurangnya kemampuan pemerintah memanfaatkan potensi penerimaan pajak.

Tabel 5
Output SPSS Wilcoxon Signed Rank Test Variabel SJP

Variabel	Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Kesimpulan
X4_SBLM	-1.120	0.263	0.05	Tidak terdapat perbedaan signifikan
X4_SAAAT				

Sumber: data olahan

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan uji *wilcoxon signed rank test* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.263 ($0.263 > 0.05$) yang berarti H₄ ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan rasio solvabilitas jangka pendek yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19. Nilai rata-rata sebelum pandemi Covid-19 sebesar 3.17882 dan saat pandemi Covid-19 sebesar 2.61397. Jumlah perbedaan nilai rata-rata rasio solvabilitas jangka pendek sebelum dan saat pandemi Covid-19 mengalami sebesar 56.49%. Penurunan nilai rata-rata solvabilitas jangka pendek saat pandemi Covid-19 disebabkan karena adanya pembatasan sosial yang berdampak pada penurunan penerimaan kas daerah saat pandemi Covid-19. Namun, disisi lain penurunan nilai solvabilitas jangka pendek pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa kas dan setara kas dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kewajiban lancar.

Penurunan yang signifikan terjadi pada Provinsi Papua Barat. Rata-rata nilai kas dan setara kas sebelum pandemi Covid-19 sebesar Rp2,072,386,669,169.83 sedangkan saat pandemi Covid-19 menurun sebesar Rp1,468,856,795,057.70. Hal ini menunjukkan penurunan kas dan setara kas sebesar Rp603,529,874,112.14 atau sebesar 29.12%. Penurunan rata-rata kas dan setara kas saat pandemi Covid-19 pada pemerintah daerah Provinsi Papua Barat mengindikasikan bahwa Provinsi Papua Barat memiliki kas dan setara kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban lancar. Namun, disisi lain kas dan setara kas yang cukup menunjukkan terdapat *idle cash* atau kas menganggur yang menunjukkan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat belum optimal menggunakan kas dan setara kas.

Sejalan dengan teori pengambilan keputusan (*bounded rationality*) bahwa pengambilan keputusan dalam waktu yang singkat dengan konsep rasionalitas memiliki keterbatasan informasi terkait dampak dari pandemi Covid-19. Keterbatasan informasi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pengeluaran agar sesuai dengan sumber daya keuangan yang tersedia. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah untuk mempertimbangkan saat melakukan kewajiban lancar serta mengoptimalkan penerimaan kas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pandemi Covid-19 dapat menjadi pembelajaran kedepannya bagi pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan penggunaan kas dan setara kas yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Habibi et al. (2021) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio solvabilitas jangka pendek sebelum dan saat pandemi Covid-19. Penelitian ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada rasio solvabilitas jangka

pendek karena rata-rata 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah terjadi peningkatan pada kas dan setara kas serta kewajiban lancar sebesar Rp26,960,736,818 dan Rp2,656,257,923 sedangkan investasi jangka pendek menurun hingga tidak terdapat investasi jangka pendek yang dilakukan pemerintah daerah. Kenaikan kas dan setara kas serta menurunnya kewajiban lancar menunjukkan tidak mengalami perbedaan yang signifikan.

Tabel 6
Output SPSS Wilcoxon Signed Rank Test Variabel FK

Variabel	Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Kesimpulan
X5_SBLM	-3.992	0.000	0.05	Terdapat perbedaan signifikan
X5_SAAAT				

Sumber: data olahan

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan uji *wilcoxon signed rank test* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 ($0.000 < 0.05$) yang berarti H_5 diterima. Artinya, terdapat perbedaan rasio fleksibilitas keuangan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19. Nilai rata-rata sebelum pandemi Covid-19 sebesar 2.70676 dan saat pandemi Covid-19 sebesar 2.31044. Jumlah perbedaan nilai rata-rata rasio fleksibilitas keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19 mengalami sebesar 39.63%. Penurunan nilai fleksibilitas keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia saat pandemi Covid-19 disebabkan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan terjadi penurunan aktivitas perekonomian sehingga berdampak pada penerimaan pendapatan daerah. Hal ini juga disebabkan karena adanya perintah untuk melaksanakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang ditindaklanjuti dalam keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 yang menginstruksikan untuk melakukan penyesuaian penerimaan pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja pegawai.

Penurunan yang signifikan terjadi pada Provinsi Papua Barat mengalami penurunan rata-rata jumlah pendapatan yang diterima. Sebelum pandemi Covid-19 jumlah pendapatan sebesar Rp9,324,801,043,654.90 sedangkan saat pandemi Covid-19 menjadi Rp7,923,191,086,820.33. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah pendapatan pada Provinsi Papua Barat saat pandemi Covid-19 sebesar Rp1,401,609,956,834.57 atau sebesar 15.03%. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio fleksibilitas keuangan pada pemerintah daerah Provinsi di Indonesia mengalami penurunan saat pandemi Covid-19. Artinya, penurunan rata-rata nilai ini mengakibatkan terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Penurunan nilai rasio fleksibilitas keuangan saat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan pemerintah daerah Provinsi di Indonesia dalam menghadapi perubahan yang tidak terduga seperti, pandemi Covid-19. Sejalan dengan teori pengambilan keputusan (*bounded rationality*) bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan kemampuan untuk memperoleh pendapatan dan mengelola pengeluaran saat menanggulangi pandemi Covid-19. Keterbatasan ini mendorong pemerintah membuat keputusan secara heuristik untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan terjadi penurunan aktivitas masyarakat sehingga berdampak pada pendapatan daerah yang diterima. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan rasionalisasi pada belanja pegawai saat pandemi Covid-19 untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Habibi et al. (2021) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio fleksibilitas keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena rata-rata pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa tengah mengalami penurunan yang berbanding lurus dengan penurunan kewajiban dan belanja pegawai sehingga penurunan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio kemandirian keuangan, *tax ratio* dan solvabilitas jangka pendek tidak mengalami perbedaan yang signifikan pada sebelum dan saat pandemi Covid-19. Lalu, rasio yang menunjukkan perbedaan sebelum dan saat pandemi Covid-19 yaitu pada rasio belanja modal dan rasio fleksibilitas keuangan pada pemerintah daerah provinsi di

Indonesia tahun 2018-2021. Hasil penelitian ini dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, L.R. 2020, Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era- Pandemi Covid-19, *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7(1), 98–110.
- Alfansa, R. and Wibowo, P. 2022, Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid- 19, *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 150–168.
- Arfath, D.M. and Priyono, N. 2023, Analisis Perbandingan Rasio Kinerja Keuangan Pemprov DKI Jakarta Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19, *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 440–451.
- Badan Pusat Statistik, 2021, *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2021 Tumbuh 7,07 Persen (y-on-y)*, BPS Indonesia.
- Bank Indonesia, 2021, *Ekonomi Indonesia Triwulan III 2021 Tumbuh 3,51%*, Bank Indonesia.
- Habibi, K.A., Imtikanah, S. and Hidayah, R. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19, *Neraca*, 17(1), 122–147.
- Indriani, I.K., Nugroho, Y.A. and Sari, W.A. 2021, Penilaian Kondisi Keuangan Provinsi Kalimantan Barat- Proyeksi dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Journal of Economics and Business Aseanomics*, 6(2), 30–52.
- Karina, N.N. and Wibowo, P. 2022, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19, *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 14(2), 146–166.
- Kementerian Keuangan RI, 2011, Deskripsi dan Analisis APBD 2011, *DJPK Kemenkeu RI*, 1–61.
- Lubis, A.S. 2020, *Mengenal Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19*, Direktorat Jenderal Pajak.
- Mahmudi, 2019, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Keem. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Menteri Dalam Negeri, 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Indonesia, 1–50.
- Menteri Dalam Negeri and Menteri Keuangan, 2020, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Indonesia, 1–8.
- Pemerintah RI, 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Indonesia, 47–49.
- Pemerintah RI, 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indonesia, 3.
- Pemerintah RI, 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Indonesia, 44–50.
- Presiden RI, 2020, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Indonesia.
- Putri, F.C. 2022, Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Maneksi: Management Ekonomi dan Akuntansi*, 11(2), 410–415.
- Putri, F.C. 2023, Interpretasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021, *Jurnal Ekonomika*, 14(1), 145–158.
- Rheswari, P.A. and Akbar, F.S. 2022, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1897–1913.
- Schwartz, H. 2002, Herbert Simon and Behavioral Economics, *Journal of Socio-Economics*, 31(3), 181–189.
- Shen, H. et al. 2020, The Impact of the COVID-19 Pandemic on Firm Performance, *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(10), 2213–2230.
- Silalahi, D.E.S. and Ginting, R.R. 2020, Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Dampak Pandemi Covid-19, *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi*

- Syariah*), 3(2), 156–167.
- Simon, H.A. 1997, *Administrative Behavior (A Study of Decision Making Processes in Administrative Organizations)*. Fourth Edi. Edited by M. Mendelsohn. United States of America: The Free Press and Colophon are Trademarks of Simon & Schuster Inc.
- Wijaya, C. 2020, *PSBB Jakarta mulai 10 April selama dua minggu, namun pakar menyebut hasil efektif satu bulan untuk tekan Covid- 19*, *BBC News Indonesia*.
- World Health Organization, 2020, *WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data*, Indonesia Situation, World Health Organization.
- Yuniza, M.E. *et al.* 2022, *Kebijakan Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 199–213.